



Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kompleks Blok Plan Perkantoran 96266 0

Pemerintah Kab. Pohuwato / Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan

No. SK :

Persyaratan

1. Nama-Nama Cabang Perusahaan Masing-Masing Beserta Alamat Jenis usaha dan Jumlah Pekerja
2. Konsep PP yang akan disahkan (3 exemplar)
3. PP yang lama/terakhir beserta surat keputusannya
4. Surat usul perbaikan/percobaan yang akan diadakan dengan memberi penjelasan-penjelasan untuk bagi PP yang di perbaharui
5. Surat persetujuan dari pimpinan serikat pekerja/serikat buruh yang akan menyatakan belum siap /mampu meningkatkan menjadi PKB (jika sudah ada serikat pekerja/serikat buruh
6. Foto copy tanda keanggotaan dan foto copy pembayaran terakhir BPJS dan
7. Surat pernyataan bahwa sudah menerapkan struktur dan skala upah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kompleks Blok Plan Perkantoran 96266 0

Pemerintah Kab. Pohuwato / Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

1. Perusahaan yang memperkerjakan 10 orang pekerja wajib membuat peraturan perusahaan
2. Dalam hal pembuatan peraturan perusahaan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja atau SP/SB
3. Naska rancangan peraturan perusahaan disampaikan kepada wakil pekerja atau SP/SB
4. Jangka waktu penyampaian saran dan penyampaian 7 (tujuh) hari kerja
5. Mengajukan permohonan pengesahan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan
6. Materi perusahaan-perusahan tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan
7. Penelitian terhadap materi peraturan perusahaan dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja
8. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan , maka diberikan secara tertulis kepada perusahaan mengenai perbaikan peraturan perusahaan
9. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja pengusaha wajib mengembalikan PP yang telah diperbaiki
10. Dalam hal permohonan pengesahan PP telah memenuhi persyaratan, maka diterbitkan surat keputusan untuk pengesahan PP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dan
11. Masa berlaku peraturan perusahaan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak SK diterbitkan

Waktu Penyelesaian

32 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan

Pengaduan Layanan